



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Defi Indah Cahyani Binti Supriyanto Alm
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 27/26 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjungrejo Rt.02 Rw. 03 Kecamatan Jekulo
Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Defi Indah Cahyani Binti Supriyanto Alm dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9.
- 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9 dengan nomor kartu : 6032 9841 4514 9781.

Dikembalikan kepada terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm);

- 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening Koran atas nama Syaiful Anwar Bank BNI.
- 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening Koran Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9.

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 15.04 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 11. 15 Wib terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) menghubungi saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO melalui telfon seluler menggunakan nomor Handphone : 085 4141 9111 untuk menawarkan bisnis Jual saldo pulsa dengan cara deposit sejumlah uang Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan tambahan saldo pulsa senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total yang akan saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima saldo pulsa dari Terdakwa sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bila mana saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju bisnis jual saldo pulsa maka saldo pulsa akan di terima pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, lalu saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO meminta nomer rekening Terdakwa dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI Bank Mandiri, setelah dapat nomor rekening Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI sekitar pukul 15.04 WIB suami saksi UMI ISWAMATI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUDARTO yang bernama saksi SYAIFUL ANWAR mentransfer uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa DEFI INDAH CAHYANI, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul : 08.00 Wib saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO kembali dihubungi Terdakwa menawarkan kembali bisnis jual saldo pulsa deposit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberikan tambahan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan diterima sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di kirim bersamaan yang deposit pertama dikirim pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul Rp. 20.00 Wib dalam bentuk saldo lalu saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju sekitar pukul 08.29 WIB suami saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO yaitu saksi SYAIFUL ANWAR mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI dengan nomor rekening yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Bank Mandiri dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI, namun Deposit Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) yang seharusnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima pada hari senin tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan Deposit Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang seharusnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, namun sampai dengan sekarang saldo saksi tidak dikirimkan, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi sehingga saksi UMI ISWAMATI diminta sabar dan menunggu bahwa Terdakwa berjanji akan mengambil bank dan uangnya nanti akan di serahkan ke saksi UMI ISWAMATI dan sambil menunggu uang yang cair dari bank Terdakwa akan mencicil uang dengan kesepakatan 1 (satu) bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang yang di terima saksi UMI ISWAMATI sambil menunggu uang cair dari bank sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akibat kejadian tersebut saksi UMI ISWAMATI mengalami kerugian sebesar Rp. 37.600.000,-(tiga puluh enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Perbuatan terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau:

Kedua :

Bahwa terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 15.04 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 11. 15 Wib terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) menghubungi saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO melalui telfon seluler menggunakan nomor Handphone : 085 4141 9111 untuk menawarkan bisnis Jual saldo pulsa dengan cara deposit sejumlah uang Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan tambahan saldo pulsa senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total yang akan saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima saldo pulsa dari Terdakwa sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bila mana saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju bisnis jual saldo pulsa maka saldo pulsa akan di terima pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, lalu saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO meminta nomer rekening Terdakwa dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI Bank Mandiri, setelah dapat nomor rekening Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI sekitar pukul 15.04 WIB suami saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO yang bernama saksi SYAIFUL ANWAR mentransfer uang sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa DEFI INDAH CAHYANI, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul : 08.00 Wib saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO kembali dihubungi Terdakwa menawarkan kembali bisnis jual saldo pulsa deposit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberikan tambahan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan diterima sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di kirim bersamaan yang deposit pertama dikirim pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul Rp. 20.00 Wib dalam bentuk saldo lalu saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju sekitar pukul 08.29 WIB suami saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO yaitu saksi SYAIFUL ANWAR mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI dengan nomor rekening yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Bank Mandiri dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI, namun Deposit Rp. 36.000.000,-(tiga puluh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta rupiah) yang seharusnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima pada hari senin tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan Deposit Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang seharusnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, namun sampai dengan sekarang saldo saksi tidak dikirimkan, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi sehingga saksi UMI ISWAMATI diminta sabar dan menunggu bahwa Terdakwa berjanji akan mengambil bank dan uangnya nanti akan di serahkan ke saksi UMI ISWAMATI dan sambil menunggu uang yang cair dari bank Terdakwa akan mencicil uang dengan kesepakatan 1 (satu) bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang yang di terima saksi UMI ISWAMATI sambil menunggu uang cair dari bank sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akibat kejadian tersebut saksi UMI ISWAMATI mengalami kerugian sebesar Rp. 37.600.000,-(tiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Perbuatan terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI UMI ISWAMATI Binti SUDARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani, dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan telah terjadinya dugaan penipuan dan atau penggelapan sejumlah Rp. 37.600.000,-(tiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu saksi sendiri yang orang yang diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah terdakwa DEFI INDAH CAHYANI, perempuan, Islam, 26 tahun, swasta, alamat Ds. Tanjungrejo Rt.02 Rw.03 Kec. Jekulo Kab. Kudus.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 15.04 WIB melalui Mobile Banking Bank BNI di rumah saksi turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara.
- Bahwa benar Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara menghubungi saksi yang mana

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 11. 15 Wib melalui telfon seluler menggunakan nomor Handphone : 085 4141 9111 yang mana menawarkan bisnis Jual saldo pulsa dengan cara deposit sejumlah uang Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) menjanjikan akan memberikan tambahan saldo pulsa senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan total yang akan saksi terima saldo pulsa dari Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI mengatakan bila mana setuju bisnis jual saldo pulsa maka akan di terima pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib sehingga saksi setuju dengan kesepakatan Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI selanjutnya saksi meminta nomer rekening Terdakwa DEFI INDAH CAHYANIdengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI Bank Mandiri dan setelah sudah dapat nomor rekening Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI sekitar pukul 15.04 WIB suami saksi yang bernama Sdr. SYAIFUL ANWAR mentranfer uang sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) kepada Sdri. DEFI INDAH CAHYANI.

-Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul : 08.00 Wib saksi kembali dihubungi Terdakwa DEFI INDAH CAHYANImenawarkan kembali bisnis jual saldo pulsa deposit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberikan tambahan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan diterima sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di kirim bersamaan yang deposit pertama dikirm pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul Rp. 20.00 Wib dalam bentuk saldo dan akhirnya saksi setuju sekitar pukul 08.29 WIB suami saksi transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa DEFI INDAH CAHYANIdengan nomor rekening yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Bank Mandiri dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI.

-Bahwa benar saksi menerangkan sebelum terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan saksi pernah melakukan pembelian saldo pulsa dengan Sdri DEFI INDAH CAHYANI berjalan lancar dan saldo pulsa selalu tepat yang di janjikan.

-Bahwa benar sebelum terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan sesudah terjadinya tindak pidana penipuan dan atau

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan saksi belum pernah bertemu dengan Sdri. DEFI INDAH CAHYANI.

- Bahwa benar saldo pulsa yang seharusnya di kirim Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI kepada saksi sebanyak Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Deposit Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) mendapatkan tambahan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Deposit 2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan tambahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI mengirimkan uang dari Deposit Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) seharusnya saksi terima pada hari senin tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan Deposit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) seharusnya saksi terima pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB namun sampai dengan sekarang saldo saksi tidak dikirimkan.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI berjanji akan mengembalikan uang saksi sehingga saksi diminta sabar dan menunggu selanjutnya. Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI berjanji akan mengambil bank dan uangnya nanti akan di serahkan ke saksi dan sambil menunggu uang yang cair dari bank Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI ingin mencicil uang dengan kesepakatan 1 (satu) bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang yang di terima saksi sambil menunggu uang cair dari bank sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI mengirimkan uang cicilan kepada saksi yaitu pada tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 22.44 WIB sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 26 MEI 2020 sekitar pukul 19.45 WIB Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI mentranfer uang kepada rekening suami saksi yang bernama SYAIFUL ANWAR dengan nomor rekening 0292577415 Bank BNI Dengan rincian 1 bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah tercicil di bulan April dan bulan Mei.

- Bahwa benar Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI sampai dengan sekarang saldo pulsa tidak dikirimkan dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)..

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



2. SAKSI **SYAIFUL ANWAR Bin SUWARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani, dan saksi bersedia untuk dimintai keterangan.
 - Bahwa saksi sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan telah terjadinya dugaan penipuan dan atau penggelapan sejumlah Rp. 37.600.000,-(tiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Sdri. UMI ISMAWATI, Perempuan, 26 tahun, Islam, swasta, alamat : Dk. Depok sari Rt.02 Rw.07 Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara, sedangkan orang yang diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Sdri. DEFI INDAH CAHYANI, perempuan, Islam, 26 tahun, swasta, alamat Ds. Tanjungrejo Rt.02 Rw.03 Kec. Jekulo Kab. Kudus.
 - Bahwa saksi menerangkan penipuan dan atau penggelapan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 15.04 WIB melalui Mobile Banking Bank BNI di rumah Saksi UMI ISMAWATI turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara.
 - Bahwa saksi menerangkan mendengarkan percakapan Sdr. DEFI INDAH CAHYANI menawarkan promo saldo pulsa kepada Saksi UMI ISMAWATI dengan cara deposit sebesar Rp. 36.000.000,-(tiga puluh ena juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tranfer uang kepada Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI melalui mobile banking Bnak BNI iyalah pihak saksi sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI mencicil uang sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang di kepada saksi atas nama SYAIFUL ANWAR dengan nomor rekening 0292577415 Bank BNI dengan rincian 1 bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah tercicil di bulan April dan bulan Mei.
 - Bahwa total kerugian yang dialami Saksi UMI ISMAWATI yaitu sebesar Rp.37.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa menerangkan orang yang telah melakukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp.37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) terhadap Saksi UMI ISMAWATI tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp.37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut terhitung pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020.

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Saksi UMI ISMAWATI menawarkan bahwa ada promo saldo pulsa dengan cara deposit sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) akan mendapatkan tambahan saldo pulsa sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 saudari kembali membujuk rayu Sdri. UMI ISMAWATI menawarkan bahwa ada promo saldo pulsa lagi yang mana deposit sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan mendapatkan tambahan saldo pulsa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang pemeriksa tanyakan apakah benar pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 ada promo saldo pulsa dan mendapatkan tambahan saldo pulsa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan promo saldo pulsa yang di tawarkan kepada Saksi UMI ISMAWATI tersebut tidak ada dan terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan untuk menguasai uang dari Saksi UMI ISMAWATI yang mana di gunakan untuk menutup utang pinjaman online.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan menghubungi Saksi UMI ISMAWATI yaitu menggunakan sarana Handphone dengan nomor handphone 085641419111 milik terdakwa sendiri.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang yang dikuasi terdakwa milik Saksi UMI ISMAWATI yang digunakan untuk menutup hutang pinjaman online tidak izin kepada Saksi UMI ISMAWATI sampai dengan sekarang uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tidak di kembalikan sepenuhnya hanya di cicil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dari deposit pertama sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) seharusnya terdakwa kirimkan kepada Saksi UMI ISMAWATI dan diterima Saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMI ISMAWATI pada hari senin tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan deposit kedua sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) seharunya terdakwa kirimkan kepada Saksi UMI ISMAWATI dan diterima Saksi UMI ISMAWATI pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB.

- Bahwa benar sebelum terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terdakwa berbisnis jual saldo pulsa dengan Saksi UMI ISMAWATI saldo pulsa selalui dikirimkan tepat waktu kepada Sdri. UMI ISMAWATI.

- Bahwa benar Saksi UMI ISMAWATI melakukan transfer uang kepada dengan nomor rekening : 1840001024239 Bank MANDIRI atas nama DEFI INDAH CAHYANI.

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi UMI ISMAWATI yaitu dengan cara membujuk rayu dan menggunakan serangkaian kebohongan kepada Saksi UMI ISMAWATI menawarkan bahwa ada promo saldo pulsa dengan cara deposit sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) akan mendapatkan tambahan saldo pulsa sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) itu pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020, sedangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 saya membujuk kembali Saksi UMI ISMAWATI agar melakukan deposit kepada saya bahwa ada promo saldo pulsa lagi yang mana deposit sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) akan mendapatkan tambahan saldo pulsa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari deposit yang pertama dan deposit kedua Saksi UMI ISMAWATI mau deposit saldo pulsa kepada terdakwa.

- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan Saksi UMI ISMAWATI yaitu sebagai teman kerja dan sudah kerja sama jual beli saldo pulsa.

- Bahwa benar Saksi UMI ISMAWATI sebelum dan sampai terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Saksi UMI ISMAWATI melakukan deposit pembelian saldo pulsa kepada saya yaitu menggunakan rekening suaminya Bank BNI atas nama SYAIFUL ANWAR dengan nomor rekening 0292577415.

- Bahwa terdakwa menerangkan ada bukti transfer uang Saksi UMI ISMAWATI melakukan pembelian saldo pulsa kepada terdakwa dengan rekening Bank BNI atas nama SYAIFUL ANWAR dengan nomor rekening 0292577415 kepada rekening terdakwa sendiri yang tertanggal

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 15.04 Wib sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan pada hari sabtu 04 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) sudah di cicil sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terbayarkan di bulan April dan bulan Mei Iya ada buktinya uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah terdakwa kirimkan yaitu pada tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 22.44 WIB sejumlah Rp. 200.000,- (dua rtaus ribu rupah) dan tanggal 26 MEI 2020 sekitar pukul 19.45 WIB Rp. 200.000,- (dua rtaus ribu rupah) kepada rekening suami Saksi UMI ISMAWATI atas nama SYAIFUL ANWAR dengan nomor rekening 0292577415 Bank BNI Dengan rincian 1 bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah tercicil di bulan April dan bulan Mei.

- Bahwa terdakwa menerangkan kerugian Saksi UMI ISMAWATI terkait tindak pidana penipuan dan atau pengelapan sejumlah Rp.37.600.000,- (tiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terkait dengan perkara yang terdakwa hadapi saat ini, terdakwa tidak mempunyai dan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening Koran atas nama Syaiful Anwar Bank BNI.
2. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9.
3. 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9 dengan nomor kartu : 6032 9841 4514 9781.
4. 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening Koran Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp.37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) terhadap Saksi UMI ISMAWATI tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp.37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut terhitung pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Saksi UMI ISMAWATI menawarkan bahwa ada promo saldo pulsa dengan cara deposit sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) akan mendapatkan tambahan saldo pulsa sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 saudari kembali membujuk rayu Sdri. UMI ISAMWATI menawarkan bahwa ada promo saldo pulsa lagi yang mana deposit sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan mendapatkan tambahan saldo pulsa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang pemeriksa tanyakan apakah benar pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 ada promo saldo pulsa dan mendapatkan tambahan saldo pulsa.
- Bahwa terdakwa menerangkan promo saldo pulsa yang di tawarkan kepada Saksi UMI ISMAWATI tersebut tidak ada dan terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan untuk menguasai uang dari Saksi UMI ISMAWATI yang mana di gunakan untuk menutup utang pinjaman online.
- Bahwa terdakwa menerangkan menghubungi Saksi UMI ISMAWATI yaitu menggunakan sarana Handphone dengan nomor handphone 085641419111 milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang dikuasi terdakwa milik Saksi UMI ISMAWATI yang digunakan untuk menutup hutang pinjaman online tidak izin kepada Saksi UMI ISMAWATI sampai dengan sekarang uang sejumlah Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) tidak di kembalikan sepenuhnya hanya di cicil sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan dari deposit pertama sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) seharusnya terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirirkan kepada Saksi UMI ISMAWATI dan diterima Saksi UMI ISMAWATI pada hari senin tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan deposit kedua sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) seharusnya terdakwa kirirkan kepada Saksi UMI ISMAWATI dan diterima Saksi UMI ISMAWATI pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB.

- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terdakwa berbisnis jual saldo pulsa dengan Saksi UMI ISMAWATI saldo pulsa selalui dikirimkan tepat waktu kepada Sdri. UMI ISMAWATI.

- Bahwa Saksi UMI ISMAWATI melakukan transfer uang kepada dengan nomor rekening : 1840001024239 Bank MANDIRI atas nama DEFI INDAH CAHYANI.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi UMI ISMAWATI yaitu dengan cara membujuk rayu dan menggunakan serangkaian kebohongan kepada Saksi UMI ISMAWATI menawarkan bahwa ada promo saldo pulsa dengan cara deposit sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) akan mendapatkan tambahan saldo pulsa sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) itu pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020, sedangkan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 saya membujuk kembali Saksi UMI ISMAWATI agar melakukan deposit kepada saya bahwa ada promo saldo pulsa lagi yang mana deposit sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) akan mendapatkan tambahan saldo pulsa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari deposit yang pertama dan deposit kedua Saksi UMI ISMAWATI mau deposit saldo pulsa kepada terdakwa.

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi UMI ISMAWATI yaitu sebagai teman kerja dan sudah kerja sama jual beli saldo pulsa.

- Bahwa Saksi UMI ISMAWATI sebelum dan sampai terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Saksi UMI ISMAWATI melakukan deposit pembelian saldo pulsa kepada saya yaitu menggunakan rekening suaminya Bank BNI atas nama SYAIFUL ANWAR dengan nomor rekening 0292577415.

- Bahwa terdakwa menerangkan ada bukti transfer uang Saksi UMI ISMAWATI melakukan pembelian saldo pulsa kepada terdakwa dengan rekening Bank BNI atas nama SYAIFUL ANWAR dengan nomor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0292577415 kepada rekening terdakwa sendiri yang tertanggal transfer uang pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 15.04 Wib sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan pada hari sabtu 04 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

- Bahwa terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sudah di cicil sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terbayarkan di bulan April dan bulan Mei lya ada buktinya uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah terdakwa kirimkan yaitu pada tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 22.44 WIB sejumlah Rp. 200.000,- (dua rtaus ribu rupah) dan tanggal 26 MEI 2020 sekitar pukul 19.45 WIB Rp. 200.000,- (dua rtaus ribu rupah) kepada rekening suami Saksi UMI ISMAWATI atas nama SYAIFUL ANWAR dengan nomor rekening 0292577415 Bank BNI Dengan rincian 1 bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah tercicil di bulan April dan bulan Mei.

- Bahwa terdakwa menerangkan kerugian Saksi UMI ISMAWATI terkait tindak pidana penipuan dan atau pengelapan sejumlah Rp.37.600.000,- (tiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terkait dengan perkara yang terdakwa hadapi saat ini, terdakwa tidak mempunyai dan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan.

- 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening Koran atas nama Syaiful Anwar Bank BNI.

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9.

- 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9 dengan nomor kartu : 6032 9841 4514 9781.

- 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening Koran Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut ketentuan undang-undang adalah subyek hukum, yaitu merujuk kepada orang perseorangan, sedangkan “setiap orang” dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, dengan tegas diartikan sebagai “orang perseorangan” atau “korporasi”..

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, serta keterangan dari terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa **DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm)**, Lahir di Kudus, pada tanggal 26 Februari 1994, perempuan, Agama islam, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir : SMA (lulus), tempat dan tinggal terakhir : Ds. Tanjungrejo Rt.02 Rw.03 Kec. Jekulo Kab. Kudus sebagai terdakwa tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini.

Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Unsur Barang Siapa dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, yang berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 11. 15 Wib terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) menghubungi saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO melalui telfon seluler menggunakan nomor Handphone : 085 4141 9111 untuk menawarkan bisnis Jual saldo pulsa dengan cara deposit sejumlah uang Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan tambahan saldo pulsa senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total yang akan saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima saldo pulsa dari Terdakwa sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bila mana saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju bisnis jual saldo pulsa maka saldo pulsa akan di terima pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, lalu saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO meminta nomer rekening Terdakwa dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI Bank Mandiri, setelah dapat nomor rekening Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI sekitar pukul 15.04 WIB suami saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO yang bernama saksi SYAIFUL ANWAR mentransfer uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa DEFI INDAH CAHYANI, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul : 08.00 Wib saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO kembali dihubungi Terdakwa menawarkan kembali bisnis jual saldo pulsa deposit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberikan tambahan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan diterima sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di kirim bersamaan yang deposit pertama dikirim pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul Rp. 20.00 Wib dalam bentuk saldo lalu saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju sekitar pukul 08.29 WIB suami saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO yaitu saksi SYAIFUL ANWAR mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI dengan nomor rekening yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Bank Mandiri dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI, namun Deposit Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) yang seharusnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima pada hari senin tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan Deposit Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang seharusnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, namun sampai dengan sekarang saldo saksi tidak dikirimkan, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi sehingga saksi UMI ISWAMATI diminta sabar dan menunggu bahwa Terdakwa berjanji akan mengambil bank dan uangnya nanti akan di serahkan ke saksi UMI ISWAMATI dan sambil menunggu uang yang cair dari bank Terdakwa akan mencicil uang dengan kesepakatan 1 (satu) bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang yang di terima saksi UMI ISWAMATI sambil menunggu uang cair dari bank sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akibat kejadian tersebut saksi UMI ISWAMATI mengalami kerugian sebesar Rp. 37.600.000,-(tiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9, 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9 dengan nomor kartu : 6032 9841 4514 9781, maka dikembalikan kepada Defi Indah Cahyani Binti Suriyanto (ALM);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening Koran atas nama Syaiful Anwar Bank BNI, 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening Koran Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9, Tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak minta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama:3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9 dengan nomor kartu : 6032 9841 4514 9781;**Dikembalikan kepada Terdakwa Defi Indah Cahyani Binti Supriyanto (Alm);**
 - 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening Koran atas nama Syaiful Anwar Bank BNI;
 - 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening Koran Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Radius Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Sugondo, S.H. , Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO BUDI HARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Bambang Sumarsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Sugondo, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budi Harto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21